



PUTUSAN

NOMOR 1223 / PID.SUS / 2022 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : MASUDI
Tempat Lahir : Lamongan
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumber Mulyo RT 04 RW 02 Desa Sukomulyo, Kecamatan Lamongan / Kos Dusun Sambiroto Desa Sambilu Kecamatan Taman Sidoarjo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resort Gresik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/26/II/2022/Satresnarkoba, tanggal 27 Februari 2022, sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;



3. Penyidik Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Penuntutan Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
7. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
9. Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
10. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 November 2022 Sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ARIF HIDAYAT,S.H. 2. FARIDATUL BAHYAH,S.H.M.H. Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW" di GRAND BUNDER 2 Kav 42 Kembangan Kebomas GRESIK 61124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 November 2022 Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditinggkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 November 2022 Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Gresik Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk tertanggal 18 Oktober 2022;
- Berkas perkara pidana Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY. Jo. Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181Pid.Sus/2022/PN Gsk;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik No.Reg.Perkara: PDM-94/M.5.27/Enz.2/06/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **MASUDI** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat Di dalam Warung daerah Rungkut Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gresik, maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana terdakwa telah, telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, sekira jam 14.30 Wib saat terdakwa MASUDI sedang berada di kos terdakwa setelah pulang dari kerja terdakwa mendapat pesan whatsapp dari THOLE (DPO) dengan maksud terdakwa diperintahkan untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyangupi untuk mencarikan, kemudian terdakwa menghubungi TONI (DPO) yang merupakan teman ANGGARA (DPO) "onok tah bahane?" (ada tidak Narkotika jenis shabu?) TONI (DPO) jawab "sek ngenteni kabaran, sabar disek" (sebentar menunggu kabar, sabar dulu) dan setelah itu keesokan hari pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada THOLE (DPO) "pripun pesen opo gak?" (bagaimana jadi pesan tidak?) THOLE (DPO) jawab "pasti sido, ayo petukan nang warung miwon Driyorejo" (pasti jadi, ayo ketemu di warung kopi depan pabrik Miwon Driyorejo) terdakwa jawab "ok" dan kemudian terdakwa berangkat ke warung kopi tempat biasa tersangka bertemu dengan THOLE (DPO) sekira jam 17.30 Wib di warung kopi tersebut tersangka bertemu dengan Sdr. THOLE dan berkata "ikilo duit bahane" (ini uang untuk beli Narkotika jenis shabu) tersangka jawab "yo tak gowo disek lek ngunu" (iya saya bawa dulu uangnya) sambil menerima uang dari Sdr. THOLE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu sekira jam 21.00 Wib tersangka berangkat sendirian dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter Z merah No. pol S-3949-JS milik terdakwa

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah sekitar Kec. Rungkut Kota Surabaya kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa tiba di warung kopi tempat ANGGARA (DPO) dan TONI (DPO) menunggu, kemudian terdakwa diberi oleh ANGGARA (DPO) berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1(satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang kemudian saat itu terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas hitam milik terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa membelikan dan menguasai Narkotika jenis shabu pesanan THOLE (DPO), terdakwa pun langsung pergi ke tempat kos THOLE (DPO) di daerah Kec. Driyorejo – Gresik sekira pukul 22.45 Wib akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan THOLE (DPO) dikos THOLE (DPO) kemudian terdakwa menghubungi THOLE (DPO) melalui chat whatsapp menanyakan keberadaan THOLE (DPO) namun THOLE (DPO) menjawab sedang pergi keluar kos kemudian terdakwa diperintahkan oleh THOLE (DPO) untuk menunggu di masjid dekat kos terdakwa dan terdakwa mengiyakan, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa yang sudah berada di depan masjid Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan sedang menunggu THOLE (DPO), datang petugas Kepolisian Polres Gresik melakukan penggeledahaan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke POLRES Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli paket 200 (dua ratus ribu rupiah) narkotika jenis shabu kepada ANGGARA dan TONI (DPO) menggunakan uang milik THOLE (DPO) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah membelikan narkotika jenis shabu pesanan dari THOLE (DPO) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01759/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA CAHYA, S.T., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **03511/2022/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar (+) positif Narkotika dan (+) positif metafetamina.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa MASUDI** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat didepan masjid Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib saat Petugas Kepolisian Polres Gresik menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli narkotika di sekitar masjid Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian petugas kepolisian Polres Gresik akhirnya mendapatkan ciri-ciri seseorang yang diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan orang tersebut yaitu terdakwa MASUDI dan ketika dilakukan penggeledahan



terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1(satu) tas hitam yang saat itu dipakai tersangka berisi 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) HP Samsung J2 hitam dengan No. Simcard : 0882-3160-1385 yang digunakan terdakwa untuk alat komunikasi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, dan 1(satu) unit motor Yamaha Jupiter Z Merah dengan No. pol: S-3949-JS berikut STNK yang saat itu digunakan terdakwa untuk alat transportasi saat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa MASUDI ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukannya pengeledahaan badan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik terdakwa kedapatan menguasai 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) Gram beserta bungkusnya yang mana pada saat itu terdakwa simpan didalam tas hitam yang sedang terdakwa kenakan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01759/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **03511/2022/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar (+) positif Narkotika dan (+) positif metafetamina.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **terdakwa MASUDI** pada hari Minggu tanggal 27
Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di
bulan Februari 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat
didepan masjid Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau
setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili
“**penyalahguna narkotika bagi diri sendiri**” Perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, sekira jam 14.30 Wib
saat terdakwa MASUDI sedang berada di kos terdakwa setelah pulang dari
kerja terdakwa mendapat pesan whatsapp dari THOLE (DPO) dengan maksud
terdakwa diperintahkan untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa
menyangupi untuk mencarikan , kemudian terdakwa menghubungi TONI (DPO)
yang merupakan teman ANGGARA (DPO) “*onok tah bahane?*” (*ada tidak
Narkotika jenis shabu?*) TONI (DPO) jawab “*sek ngenteni kabaran, sabar
disek*” (*sebentar menunggu kabar, sabar dulu*) dan setelah itu keesokan hari
pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mengirim
pesan melalui whatsapp kepada THOLE (DPO) “*pripun pesen opo gak?*”
(*bagaimana jadi pesan tidak?*) THOLE (DPO) jawab “*pasti sido, ayo petukan
nang warung miwon Driyorejo*” (*pasti jadi, ayo ketemu di warung kopi depan
pabrik Miwon Driyorejo*) terdakwa jawab “*ok*” dan kemudian terdakwa berangkat

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke warung kopi tempat biasa tersangka bertemu dengan THOLE (DPO) sekira jam 17.30 Wib di warung kopi tersebut tersangka bertemu dengan Sdr. THOLE dan berkata "ikilo duit bahane" (ini uang untuk beli Narkotika jenis shabu) tersangka jawab "yo tak gowo disek lek ngunu" (iya saya bawa dulu uangnya) sambil menerima uang dari Sdr. THOLE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu sekira jam 21.00 Wib tersangka berangkat sendirian dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter Z merah No. pol S-3949-JS milik terdakwa ke daerah sekitar Kec. Rungkut Kota Surabaya kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa tiba di warung kopi tempat ANGGARA (DPO) dan TONI (DPO) menunggu, kemudian terdakwa diberi oleh ANGGARA (DPO) berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1(satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang kemudian saat itu terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas hitam milik terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa membelikan dan menguasai Narkotika jenis shabu pesanan THOLE (DPO), terdakwa pun langsung pergi ke tempat kos THOLE (DPO) di daerah Kec. Driyorejo – Gresik sekira pukul 22.45 Wib akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan THOLE (DPO) dikos THOLE (DPO) kemudian terdakwa menghubungi THOLE (DPO) melalui chat whatsapp menanyakan keberadaan THOLE (DPO) namun THOLE (DPO) menjawab sedang pergi keluar kos kemudian terdakwa diperintahkan oleh THOLE (DPO) untuk menunggu di masjid dekat kos terdakwa dan terdakwa mengiyakan, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa yang sudah berada di depan masjid Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan sedang menunggu THOLE (DPO), datang petugas Kepolisian Polres Gresik melakukan penggeledahaan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke POLRES Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada THOLE (DPO) (DPO) sebelum tertangkap petugas kepolisian Polres Gresik dan terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01759/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **03511/2022/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar (+) positif Narkotika dan (+) positif metafetamina

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urine SAT NARKOBA POLRES GRESIK tanggal 28 Februari 2022 dapat disimpulkan terhadap sample urine atas nama **MASUDI** adalah **benar positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Narkotika jenis shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Ia maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik No.Reg.Perkara:PDM-94/GRSK/Enz.2/08/2022 tanggal 28 September 2022, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MASUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan Narkotika Golongan I “ “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASUDI berupa pidana penjara 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus Juta rupiah) , dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok surya berisi 1 (satu) klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu dengan berat timbang Brutto 0,36 Gram berikut bungkusnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Hp Samsung J2 warna hitam dengan No SimCard 088231601385
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol: S-3949 JS berikut STNK

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022

Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MASUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok surya berisi 1 (satu) klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu dengan berat timbang Brutto 0,36 Gram berikut bungkusnya
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Hp Samsung J2 warna hitam dengan No SimCard 088231601385
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol: S-3949 JS berikut STNK
Dirampas Untuk Negara
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding Terdakwa Nomor 181/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gsk Tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Arif Hidayat Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum “Juruis Law” di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124, yang berdasar Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Oktober 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor 253/SK/2022/PN Gsk, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Masudi telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk atas nama Terdakwa Masudi;
2. Akte Permintaan Banding Penuntun Umum Nomor 181/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gsk Tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Maria Sisilia Gracela, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk atas nama Terdakwa Masudi;
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk Tanggal 21 Oktober 2022, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 kepada Arif Hidayat Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum “Juruis Law” sebagai Penasihat Hukum Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Maria Sisilia Gracela, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk atas nama Terdakwa Masudi;

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk Tanggal 21 Oktober 2022, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 kepada Maria Sisilia Gracela, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik telah diberitahukan, bahwa Terdakwa Masudi melalui penasihat hukumnya, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk atas nama Terdakwa Masudi;
5. Memori Banding tanggal 24 Oktober 2022 yang diajukan oleh Arif Hidayat, S.H. dan Faridatul Bahiyah, S.H.M.H. Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum "Juruis Law" di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124, yang berdasar Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Oktober 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Masudi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2022 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 181/Akta Pid.Sus/2022/PN Gsk, dan berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Salinan Resmi Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada



Maria Sisilia Gracela, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gresik,

6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, yang disampaikan kepada Arif Hidayat Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum "Juruis Law" sebagai Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 18 Oktober 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, yang disampaikan kepada Maria Sisilia Gracela, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 18 Oktober 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
8. Akta Tidak memeriksa Berkas perkara tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang isinya menerangkan bahwa Arif Hidayat Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum "Juruis Law" sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, tidak memeriksa berkas perkara Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk sebelum berkas perkara di kirim ke-Pengadilan Tinggi Surabaya;



9. Akta Tidak memeriksa Berkas perkara tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang isinya menerangkan, bahwa Maria Sisilia Gracela, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tidak memeriksa berkas perkara Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian menurut undang-undang tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana, diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk, atas nama Terdakwa Masudi menurut Akte Permintaan Banding Terdakwa Nomor 181/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gsk Tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, Arif Hidayat Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum "Juruis Law" di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124, yang berdasar Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Oktober 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor 253/SK/2022/PN Gsk, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Masudi telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk atas nama Terdakwa Masudi dan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Sisilia Gracela, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk, atas nama Terdakwa Masudi, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gresik sesuai dengan Akte Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 181/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 18 Oktober 2022, Maria Sisilia Gracela, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan tersebut, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Mashudi yang bernama Arif Hidayat S.H. pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk, atas nama Terdakwa Masudi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, demikian pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, selain itu kepada mereka masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempelajari berkas perkara banding tersebut, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Gresik dan mengajukan Upaya Banding, karena ternyata dalam putusan dimaksud telah ada Kekhilafan Hakim dalam memutusnya.
- Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat karena ada kekhilafan Hakim dalam memutuskan bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa
- Bahwa Judex factie tingkat pertama, tampaknya, khilaf dalam pertimbangan hukum atas analisis yuridis dalam perkara Terdakwa, dimana amar putusan: Menyatakan Terdakwa **MASUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Artenatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, dengan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Padahal, Terdakwa sesungguhnya hanyalah sebagai penyalahguna narkotika tatkala Terdakwa selepas mendapatkan barang, memang benar Terdakwa sedang membawa, atau

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau memiliki berat timbangan BERAT KOTOR $\pm 0,36$ (Nol koma tiga puluh enam) gram berikut bungkusnya.

- Bahwa lamanya waktu masa penahanan kepada Terdakwa, tampaknya, kurang memenuhi akan rasa keadilan, Itu pula sebabnya, kiranya pengadilan tingkat banding dapat mempertimbangkan kembali yang kemudian merubah dan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang terhadap lamanya penahanan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan bukan target operasi peredaran Narkotika dan yang menjadi lebih penting dari kesemuanya itu adalah shabu dalam perkara ini hanya seberat BERAT KOTOR $\pm 0,36$ (Nol koma tiga puluh enam) gram berikut bungkusnya. Instrumen yang demikian kiranya menjadi petunjuk bahwa terhadap jumlah Narkotika yang relatif kecil, sebagai *mens rea*, niat Terdakwa, pada pengakuannya bertujuan untuk digunakan atau dipakai sendiri
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum undang-undang jika terbukti di persidangan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika, tergolong sebagai pengguna Pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam pandangan hukum terdapat *means rea*, niat Terdakwa adalah hendak akan memakai atau bahkan telah menggunakan shabu. Karenanya Terdakwa adalah sebagai salah satu penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya Terdakwa tidak dipersalahkan dengan Tuntutan berdasar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, namun Terdakwa dapat dipersalahkan dengan Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Dakwaan Alternatif Ketiga

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum. Karena sesungguhnya nyata-nyata Terdakwa dalam katagori sebagai pengguna.

- Bahwa Jika dikaitkan dengan fakta persidangan Pengadilan tingkat pertama tidak tepat dalam menerapkan hukum. Mestinya adalah dengan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa dalam mengajukan permohonan banding ini Terdakwa sesungguhnya tidak meminta banyak hal kepada Pengadilan Tinggi c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetapi Terdakwa hanya meminta keadilan akan seluruh hak-hak hukumnya dan memohon agar setiap *due proses of law* selalu memperhatikan hukum yang ada, sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian bisa benar-benar terpenuhi;
- Bahwa untuk selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya dapat memutuskan dibawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa Terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 UU Narkotika) tapi pasal tersebut terdapat kekhilafan Hakim dalam menerapkannya. Dasar hukumnya, [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#), pada bagian A angka 1 yang berbunyi :*"Hakim memutuskan dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutuskan sesuai surat*



dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

- Bahwa Dalam praktek peradilan, setidaknya juga bisa dilihat dalam Perkara No. 931/Pid.Sus/2016/PN Jkt. Utr, dimana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 UU Narkotika yang ancaman pidana minimumnya 4 tahun penjara, namun hakim vonis Terdakwa di bawah ancaman minimum yaitu 3 tahun penjara dengan dasar menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 di atas.
- Bahwa selain itu, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol : S-3949-JS, seperti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dirampas Untuk Negara, adalah sebuah tuntutan yang terlalu berlebihan. Itu sebabnya Terdakwa tentu sangat keberatan. Sebab 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol : S-3949-JS, dimaksud adalah bukan sebagai barang dari pada hasil dari tindak kejahatan. Dan itu pula sebabnya dengan ini mohon YM Ketua Pengadilan Tinggi c.q. YM Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memutus perkara ini kiranya untuk menjadi pertimbangan, kemudian dapat Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : S-3949-JS, berikut STNK DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
- Bahwa meski demikian dalam perkara ini tentu Terdakwa hanya sebagai salah satu penyalah guna, namun kini Terdakwa telah menyadari kekeliruannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi dan untuk itu mohon kepada YM Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. YM Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk kiranya dapat merubah dan memperbaiki putusan hanya untuk lamanya masa penahanan Terdakwa. Berikut mohon YM Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. YM Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter

No. Pol : S-3949-JS, berikut STNK DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk kiranya memperhatikan permohonan Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Sementara itu terhadap Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sangat berat bagi Terdakwa MASUDI, maka Pemohon Banding sangat berharap dan memohon kepada YM Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. YM Majelis Hakim Tingkat Banding untuk :

1. Mengubah dan Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN.Gsk, Tanggal 18 Oktober 2022, berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang dimaksud.
 2. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : S-3949-JS, berikut STNK DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* terkesan tidak obyektif, beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk **membatalkan** Putusan PENGADILAN NEGERI GRESIK, No. 181/Pid.sus/2022/PN Gsk, Tertanggal 18 Oktober 2022 dan **selanjutnya mengadili sendiri**, Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011, menurut penasihat Hukum Terdakwa, **pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, hal ini didasarkan pada fakta hukum, yaitu :

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY



1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa **hanya 2 (dua) bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,77 gram beserta bungkusnya, dan barang bukti tersebut akan terdakwa pakai/ konsumsi Sendiri;**
2. Barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,77 gram beserta bungkusnya, adalah dibeli dari Angga(DPO) untuk dipakai sendiri;**
3. Terdakwa membeli dan memiliki narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan **melainkan untuk digunakan;**

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya seperti terurai diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan sebagai berikut, Mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa MASUDI;
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI GRESIK No. 181/Pid.sus/2022/PN Sby Tertanggal 18 oktober 2022 yang dimohonkan Banding tersebut ;

dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa MASUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*";;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASUDI tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
 - menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa MASUDI segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa MASUDI tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau;

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala alasan-alasan dan argumentasinya serta tuntutananya selengkapnnya sebagaimana tercantum dan terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Ia Tidak hendak menggunakan banyak untuk mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022, Nomor Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk atas nama Terdakwa Masudi, ternyata Ia tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan dasar dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, dalam pandangan hukum terdapat *means rea*, niat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hendak akan memakai atau bahkan telah menggunakan shabu. Karenanya Terdakwa adalah sebagai salah satu penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya Terdakwa tidak dipersalahkan dengan Tuntutan berdasar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, namun Terdakwa dapat dipersalahkan dengan Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum. Karena sesungguhnya nyata-nyata Terdakwa dalam kategori sebagai pengguna, sehingga berdasarkan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapny diuraikan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Oktober 2022, memohon Agar Majelis Hakim Tingkat Banding Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa MASUDI, Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI GRESIK, No. 181 /Pid.sus/2022/PN Gsk, Tertanggal 18 Oktober 2022 yang dimohonkan Banding tersebut, dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan menyatakan perbuatan Terdakwa MASUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASUDI tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa MASUDI segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya, Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa MASUDI tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta Membebaskan biaya perkara pada Negara, karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, telah mempertimbangkan unsur unsur tindak

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum. Setidak -tidaknya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2022 dua (2) orang anggota Kepolisian dari Polres Gresik yaitu Ach.Abdul Aziz SH dan M.saksi Facrudin D, melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama Thole karena kasus Narkotika, setelah Thole diinterogasi dia mengaku dengan mengatakan barang sabu – sabu yang dimilikinya didapat dengan cara membeli dari terdakwa Masudi ;
- Bahwa oleh karena itu kedua orang saksi dari Kepolisian Gresik tersebut bersama rekan-rekannya pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 19.30 Wib Menangkap Terdakwa pada saat hendak menunggu pembeli diwarung kopi di daerah Driyorejo Gresik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya Toni menunggu pembeli sabu – sabu tersebut yang akan diberikan 1 paket sabu – sabu seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan shabu – shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapati sabu – sabu tersebut dibeli dari saudara Anggara (DPO) yang rencananya sabu – sabu tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang berisi 1 (satu) klip didalamnya didapati sabu – sabu seberat 0,36 Gram dan 1 (satu)

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah Hp Samsung J2 yang mana Handphone tersebut untuk menghubungi proses jual beli kepada Anggara dan Toni dan Thole ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut memang untuk dijual dan untuk mendapat keuntungan, akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin menjual sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa melakukan jual beli dengan mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter, dan Ia membeli sabu-sabu dari saudara Anggara (DPO);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01759/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **03511/2022/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar (+) positif Narkotika dan (+) positif metafetamina.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat ditangkap, Terdakwa sedang akan melakukan transaksi jual beli sabu-sabu yaitu menunggu pembeli yang akan mengambil narkotika tersebut dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib karenanya dilakukan secara melawan hukum dan atau karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang Karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa dalam jual-beli Narkotika Jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur – unsur pasal yang

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didawakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana disyaratkan Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, yang antara lain mensyaratkan, bahwa :

1. Harus ada hasil assesment dari dokter /Rumah Sakit yang ditunjuk yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotik
2. Adanya fakta yang membuktikan pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang menggunakan narkotika
3. Bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika

Sehingga dengan adanya syarat-syarat tersebut diatas, walaupun saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan relative kecil yaitu narkotika jenis shabu hanya seberat 0,36 Gram (nol koma tiga enam gram) namun didalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti adanya hasil assesment dari dokter atau Rumah Sakit bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkotika, atau bukti pada saat Terdakwa ditangkap ia sedang menggunakan Narkotika, maupun bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, maka tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik sebagaimana didalilkan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dalil tersebut dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika seberat 0,04 gram adalah Posotif Metafetamina terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh Negara maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti yaitu 1 (satu) HP Samsung J2 warna hitam dengan No.Simcard 088231601385 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol S-3949 JS berikut STNK oleh karena barang tersebut untuk mempermudah hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sehingga pertimbangan inipun beralasan menurut hukum apalagi dampak kejahatan narkoba sangat luar biasa dan sangat merugikan masyarakat, karenanya memori banding penasihat hukum Terdakwa mengenai barang bukti dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman sehingga putusnya itu telah tepat dan benar menurut hukum, dan atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta fakta hukum baru dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengikuti tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, yang karenanya

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk atas nama Terdakwa Masudi, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan, setidak-tidaknya tidak saling bertentangan, dan karenanya dapat membuktikan tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Masudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan



dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk atas nama Terdakwa Masudi yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Masudi tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk atas nama Terdakwa Masudi yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari: Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh Kami : **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Agung Wibowo S.H.M.Hum** dan **Suhartanto S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1223/PID.SUS/2022/PT SBY., tanggal 29 November 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Sudarsono S.H. M.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agung Wibowo S.H.M.Hum

Herman Heller Hutapea, S.H.,

Suhartanto, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

Sudarsono, S.H.M.H.